



Murabahah sebagai Instrumen Pembiayaan dan Sumber Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia

Ruli Aulia¹, Nurhidayani Pulungan², Arbanur Rasyid³

^{1,2,3}Program Studi Pasca Sarjana Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

Email: aulia18ruli@gmail.com, nurhidayanipulungan23as@gmail.com,
rasyidarbanur@gmail.com

Abstract

The development of Islamic banking in Indonesia has shown significant growth along with the increasing demand for financial services that comply with Sharia principles. In practice, murabaha has become the most dominant financing contract due to its simple structure, fixed margin, and ease of implementation. This study aims to analyze the role of murabaha as a financing instrument and a major source of profitability in Islamic banking in Indonesia. This research employs a descriptive qualitative approach using a library research method by reviewing relevant scholarly journals, books, and official publications. The findings indicate that murabaha financing contributes significantly to the financial performance of Islamic banks, particularly in improving profitability ratios such as Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE) through relatively stable margin income. Nevertheless, the dominance of murabaha also poses challenges in terms of portfolio concentration, non-performing financing risk, and the reduced role of profit-and-loss sharing principles. Therefore, the development of murabaha should be accompanied by stronger governance, contract diversification, and enhanced Islamic financial literacy in order to align profitability objectives with the achievement of maqasid al-shariah and equitable economic development.

Keywords: Murabaha, Financing, Profitability, Islamic Banking, Indonesia

Abstrak

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat, seiring dengan semakin tingginya permintaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktik, akad murabahah telah menjadi produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh bank syariah, karena dianggap memiliki struktur yang sederhana, kepastian margin, dan kemudahan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peran murabahah sebagai alat pembiayaan sekaligus sumber utama keuntungan bagi perbankan syariah di Indonesia. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, melalui analisis terhadap jurnal ilmiah, buku, dan publikasi resmi yang relevan. Temuan dari kajian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berkontribusi secara signifikan terhadap kinerja finansial bank syariah, terutama dalam meningkatkan rasio profitabilitas seperti Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) melalui pendapatan margin yang stabil. Namun, dominasi murabahah juga menghadirkan tantangan, seperti konsentrasi portofolio, risiko pembiayaan yang bermasalah, dan pengurangan fungsi prinsip bagi hasil. Oleh karena itu, pengembangan murabahah perlu diimbangi dengan peningkatan tata kelola, diversifikasi akad, dan peningkatan pemahaman tentang keuangan syariah agar sejalan dengan tujuan maqashid al-shariah dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Kata kunci: Murabahah, Pembiayaan, Profitabilitas, Perbankan Syariah, Indonesia.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia tumbuh sebagai lembaga penghubung yang bekerja menurut asas keadilan, keterbukaan, dan larangan bunga. Dalam model ini, proses pembiayaan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai sumber utama keuntungan bagi bank. Salah satu perjanjian yang paling sering diterapkan adalah perjanjian murabahah, yaitu perjanjian jual beli yang mencantumkan harga dasar barang serta margin keuntungan yang telah disetujui sebelumnya oleh penjual dan pembeli (Fajri, 2024). Dominasi murabahah dalam dunia perbankan syariah muncul karena kesederhanaan, transparansi, dan kepastian margin keuntungan yang dimilikinya. Ciri-ciri ini menjadikan murabahah lebih gampang diterapkan dan dimengerti oleh nasabah jika dibandingkan dengan akad yang bergantung pada bagi hasil, sehingga sering digunakan untuk pembiayaan rumah, kendaraan, dan modal usaha. Dengan margin yang tetap, murabahah memberikan jaminan aliran pendapatan bagi bank syariah dan membantu menjaga stabilitas kinerja keuangan (Fajri, 2024).

Riyadi (2025) Menjelaskan bahwa murabahah berfungsi secara strategis dalam mendanai sektor real estate, transportasi, dan investasi usaha di Indonesia, dengan adanya dukungan dari regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI. Aturan yang ada mendukung murabahah sebagai salah satu alat utama dalam meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah. Oleh sebab itu, murabahah tidak hanya berperan sebagai alat pendanaan, melainkan juga sebagai sumber penting keuntungan bagi bank syariah (Riyadi, 2025). Meskipun begitu, efektivitas murabahah sebagai sumber pendapatan tidak selalu mencapai kinerja yang maksimal. Millah, Wasturedana, dan Qolbi (2025) menyatakan bahwa keberhasilan dalam pembiayaan murabahah sangat tergantung pada kualitas manajemen risiko, efisiensi operasional, serta tingkat pengetahuan keuangan syariah dari nasabah. Rendahnya pemahaman publik mengenai cara kerja akad murabahah, terutama perbedaan antara margin keuntungan dan bunga, dapat menyebabkan kesalahpahaman yang berpotensi mengganggu kepercayaan dan kelancaran pembiayaan (Millah et al., 2025).

Dari aspek kinerja keuangan, Supriansyah, Munir, dan Yuliana (2022) menemukan bahwa pembiayaan murabahah memberikan dampak positif terhadap profitabilitas bank umum syariah yang dinilai melalui rasio Return on Assets (ROA). Margin keuntungan yang jelas membuat murabahah menjadi sumber pendapatan yang cukup stabil. Meski begitu, kontribusi tersebut sangat tergantung pada kemahiran bank dalam menanggulangi risiko pembiayaan dan mempertahankan kualitas aset (Supriansyah et al., 2022). Selain aspek internal, aspek eksternal

juga berkontribusi terhadap efektivitas murabahah sebagai sumber keuntungan. Putra dan Wardana (2022) menekankan bahwa situasi ekonomi makro, kemampuan beli masyarakat, serta kemampuan nasabah dalam membayar memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembiayaan murabahah dalam memperbesar laba bank syariah. Saat keadaan ekonomi tidak stabil, kemungkinan terjadinya masalah dalam pembiayaan akan meningkat dan pada gilirannya dapat menurunkan tingkat profitabilitas (Putra & Wardana, 2022).

Mengacu pada penjelasan di atas, terlihat adanya isu yang menunjukkan bahwa walaupun murabahah adalah instrumen pembiayaan yang paling utama dan berkontribusi pada keuntungan perbankan syariah (Supriansyah et al., 2022), efektivitasnya masih menghadapi batasan dalam pemahaman literasi keuangan syariah, tantangan dalam pengelolaan risiko, serta dampak situasi ekonomi terhadap hasil pembiayaan (Millah et al., 2025). Oleh Karena itu, perlu dilakukan penelitian yang komprehensif tentang murabahah sebagai alat pendanaan serta sumber keuntungan bagi perbankan syariah di Indonesia, agar fungsi dan kontribusinya bisa ditingkatkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif dengan cara penelitian pustaka. Tujuan pendekatan ini adalah untuk sistematis dan mendalam menjelaskan peran akad murabahah sebagai alat pembiayaan dan sumber keuntungan bank syariah di Indonesia dengan mengacu pada teori dan penelitian sebelumnya ((Nasution, Permana, dan Rasyid 2026)).Data yang digunakan merupakan informasi sekunder yang diperoleh dari jurnal terakreditasi nasional, jurnal internasional, buku teks yang berkaitan dengan perbankan dan ekonomi syariah, serta publikasi resmi yang relevan dengan tema murabahah, kinerja keuangan bank syariah, dan profitabilitas. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan cara meneliti, mengkaji, dan mengategorikan literatur yang terkait dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yang mencakup deskripsi temuan dari berbagai sumber diikuti dengan analisis untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan hubungan antara pembiayaan murabahah dan kinerja profitabilitas bank syariah. Untuk memastikan validitas data, dilakukan perbandingan antar sumber (triangulasi pustaka) sehingga kesimpulan yang dicapai memiliki landasan ilmiah yang kuat ((Rasyid, n.d.)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menjelaskan temuan dari kajian pustaka dan analisis konsep tentang murabahah, yang berfungsi sebagai alat pembiayaan dan juga sebagai sumber keuntungan bagi perbankan syariah di Indonesia. Diskusi ini disusun dengan cara yang teratur untuk menguraikan dasar teori dari akad murabahah, cara pelaksanaannya dalam dunia perbankan, serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan dan stabilitas bank syariah. Selain itu, bagian ini juga meneliti hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk memperkuat argumen ilmiah dan menunjukkan posisi murabahah dalam pengembangan industri perbankan syariah di negara ini.

Konsep Murabahah dalam Perbankan Syariah

Murabahah adalah perjanjian jual beli yang mengusung prinsip biaya ditambah keuntungan, di mana pihak penjual harus transparan mengenai harga perolehan barang dan menetapkan margin keuntungan yang disetujui oleh pembeli dari awal perjanjian (Antonio, 2021). Dalam hukum muamalah, murabahah termasuk dalam kategori bai' al-amānah karena terdapat elemen kepercayaan dan keterbukaan, sehingga keabsahan transaksi sangat tergantung pada kejujuran penjual dalam menginformasikan biaya perolehan dan keuntungan (Zuhaili, 2021). Prinsip transparansi ini memisahkan murabahah dari transaksi bunga dalam sistem konvensional yang didasarkan pada peningkatan nilai uang tanpa adanya perdagangan barang (Chapra, 2020). Dalam sejarahnya, murabahah telah diakui dalam praktik perdagangan tradisional Islam sebagai jenis transaksi jual beli yang menyoroti kepercayaan dan keadilan di antara pihak-pihak yang terlibat (Zuhaili, 2021). Dalam lingkup perbankan syariah masa kini, kontrak ini telah terinstitusi melalui cara pembiayaan yang berlandaskan aset, di mana bank tidak hanya berperan sebagai perantara keuangan, tetapi juga sebagai entitas yang secara sah memiliki barang sebelum menjualnya kembali kepada klien dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan (Ascarya, 2020).

Kepemilikan ini menunjukkan bahwa keuntungan yang didapat oleh bank berasal dari kegiatan jual beli yang legal, bukan dari praktik pinjaman uang yang mengenakan bunga, sehingga sejalan dengan prinsip al-bay' wa al-tamlik dalam hukum Islam (Ismail & Tohirin, 2021). Dominasi murabahah dalam portofolio pembiayaan perbankan syariah di Indonesia juga dipengaruhi oleh sifat akadnya yang mudah, jelas, serta memberikan kepastian mengenai jumlah cicilan dan jadwal pembayaran (Riyadi, 2025). Jaminan ini memberikan rasa tenang bagi konsumen dan mempermudah bank dalam mengatur aliran uang, merencanakan keuntungan, serta menilai risiko dalam pembiayaan (Hidayat & Abduh, 2021). Dari sudut pandang akuntansi, murabahah cenderung lebih sederhana untuk dicatat daripada perjanjian yang berlandaskan bagi hasil, karena selisih keuntungan sudah ditetapkan di awal perjanjian,

yang memudahkan dalam pengukuran pendapatan dan kinerja keuangan lembaga perbankan (Karim, 2021). Dalam pandangan teori ekonomi Islam, murabahah menunjukkan cara pandang keadilan distribusi karena laba didapatkan melalui pertukaran nilai yang adil dan didasarkan pada kegiatan yang produktif, bukan dari eksploitasi atau spekulasi (Chapra, 2020). Akad ini juga mencakup nilai-nilai etika Islam seperti kebenaran (*al-shidq*), keadilan (*al-'adl*), dan kesepakatan dari semua pihak (*taradhi*), yang merupakan dasar utama dalam setiap transaksi muamalah. Oleh karena itu, murabahah tidak sekadar dilihat sebagai perjanjian bisnis, melainkan juga sebagai alat yang menggabungkan aspek moral dan sosial dalam kegiatan ekonomi (Huda & Nasution, 2020).

Dari perspektif regulasi, pelaksanaan murabahah di Indonesia telah mendapatkan pengakuan melalui fatwa dari Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur elemen-elemen penting, persyaratan, serta cara pelaksanaan akad, termasuk keharusan adanya objek yang diperbolehkan secara syariah, kejelasan mengenai biaya pokok, dan kesepakatan margin di awal perjanjian (Antonio, 2021). Kepastian hukum dalam syariah ini menegaskan kedudukan murabahah sebagai produk yang diakui secara fiqh dan juga diterima dalam sistem perbankan di Indonesia (Riyadi, 2025). Dalam konteks maqashid al-shariah, murabahah berperan penting dalam melindungi aset (*hifz al-mal*) serta menciptakan manfaat melalui transaksi yang jujur dan jelas (Chapra, 2020). Dengan mengutamakan kepemilikan barang, kejelasan perjanjian, dan pembagian risiko yang adil, murabahah menghasilkan sistem pembiayaan yang tidak merugikan salah satu pihak dan mendukung aliran barang serta modal di dunia nyata (Ascarya & Yumanita, 2021). Oleh sebab itu, murabahah tidak sekadar berperan sebagai alat pendanaan, melainkan juga sebagai fondasi penting yang mengaitkan prinsip-prinsip syariah dengan tuntutan praktik perbankan modern secara berkelanjutan (Hidayat & Abduh, 2021).

Murabahah sebagai Instrumen pembiayaan

Dalam kegiatan perbankan syariah di Indonesia, murabahah adalah jenis akad yang paling banyak dipakai sebagai alat pembiayaan karena menawarkan kepastian hukum, kejelasan jumlah angsuran, serta kemudahan dalam pemahaman untuk nasabah. Ciri khas dari margin yang tetap dan sistem pembayaran yang transparan membuat murabahah lebih gampang untuk diterapkan dibandingkan dengan akad yang berbasis bagi hasil, sehingga bank syariah dapat mendistribusikan dana dengan lebih cepat, terukur, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (Antonio, 2021).

Sebagai alat perantara, murabahah berperan dalam menghubungkan dana dari pihak ketiga dengan kebutuhan pendanaan pada sektor nyata melalui metode transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan ini meliputi kebutuhan konsumtif seperti tempat tinggal, kendaraan, dan peralatan elektronik, serta kebutuhan produktif seperti pengadaan bahan baku, alat, dan modal kerja untuk usaha. Dengan berlandaskan pada aset yang nyata, murabahah mendorong berlangsungnya aktivitas ekonomi nyata dan mencegah praktik spekulatif yang tidak bermanfaat, sehingga memperkuat peran perbankan syariah dalam memajukan sektor riil (Ismail & Tohirin, 2021).

Dari sudut pandang operasional, murabahah menawarkan kepastian aliran kas karena jadwal pembayaran dan jumlah angsuran sudah ditetapkan sejak awal perjanjian. Kepastian ini membantu bank dalam merencanakan likuiditas, mengelola aset dan kewajiban, serta menyusun proyeksi pendapatan untuk jangka menengah dan panjang. Oleh sebab itu, murabahah sering kali menjadi produk pembiayaan utama dalam kerangka pembiayaan bank syariah, terutama saat memperkuat industri dan memperluas pangsa pasar (Sutrisno & Widodo, 2022).

Dalam ranah pendanaan bisnis, terutama untuk UMKM, murabahah merupakan alat yang paling umum digunakan karena menjamin kepastian jumlah tanggung jawab dan tidak memerlukan penghitungan bagi hasil yang rumit. Model ini mendukung pelaku bisnis dalam merencanakan aliran kas, mengatur biaya produksi, serta melakukan pengembangan usaha dengan cara yang lebih terencana. Oleh karena itu, murabahah memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi keuangan syariah dan distribusi akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (Millah, Wasturedana, & Qolbi, 2025). Dari perspektif manajemen risiko, murabahah dianggap memiliki risiko yang lebih mudah diukur jika dibandingkan dengan akad yang berbasis pada pembagian hasil. Hal ini dikarenakan risiko utamanya terletak pada kemampuan pembayaran nasabah, bukan pada perubahan kinerja usaha yang terjadi secara langsung. Risiko ini dapat diminimalisir melalui analisis kelayakan pembiayaan, penilaian terhadap agunan, serta pengawasan mutu pembiayaan secara berkelanjutan. Dengan demikian, kualitas portofolio murabahah dapat tetap terjaga. Melalui pengelolaan yang bijak, murabahah dapat berfungsi sebagai instrumen pembiayaan yang stabil serta mendukung keberlanjutan profitabilitas bank syariah (Anwar & Hidayat, 2023).

Secara umum, murabahah sebagai alat untuk pembiayaan memiliki manfaat dalam aspek kepastian hukum, kestabilan pendapatan, kemudahan dalam operasional, serta keterhubungan langsung dengan sektor riil. Keunggulan-keunggulan ini menjadikan

murabahah sebagai dasar dalam penyaluran dana perbankan syariah di Indonesia sekaligus sebagai pondasi untuk pembentukan profitabilitas yang berkelanjutan dan adil (Antonio, 2021; Hidayat & Abduh, 2021; Ascarya, 2020).

Murabahah sebagai sumber profitabilitas perbankan syariah

Kontribusi murabahah terhadap keuntungan perbankan syariah terutama berasal dari cara penentuan margin keuntungan yang telah disetujui di awal perjanjian dan bersifat mengikat sepanjang periode pembiayaan (Antonio, 2021). Skema ini memberi kesempatan bagi bank untuk mendapatkan penghasilan yang cukup stabil dari perbedaan antara biaya akuisisi barang dan harga penjualannya kepada nasabah, sehingga pendapatan operasional tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan kinerja bisnis nasabah seperti yang terlihat pada akad yang mengandalkan bagi hasil (Hidayat & Abduh, 2021). Dalam evaluasi kinerja finansial, pembiayaan murabahah ternyata memiliki hubungan yang kuat dengan peningkatan berbagai rasio profitabilitas, terutama Return on Assets (ROA) yang mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola aset yang menghasilkan keuntungan (Supriansyah, Munir, & Yuliana, 2022). Margin murabahah yang dihasilkan secara berkala dari pembayaran nasabah menjadi elemen inti dari pendapatan operasional, sehingga semakin meningkatnya proporsi murabahah dalam total pembiayaan, semakin tinggi juga peluang untuk meningkatkan laba bersih bank. Situasi ini menandakan bahwa murabahah berfungsi sebagai faktor utama dalam menciptakan keuntungan dalam kerangka pendapatan bank syariah (Putra & Wardana, 2022).

Dari perspektif pengelolaan modal, kestabilan pendapatan margin murabahah menghasilkan dampak positif terhadap kenaikan Return on Equity (ROE), karena profit yang berkesinambungan memperkuat penambahan modal internal serta meningkatkan kapabilitas bank dalam memberikan keuntungan kepada para pemegang saham (Putra & Wardana, 2022). Pendapatan yang dapat diperkirakan dengan baik membuat manajemen lebih mudah dalam merancang strategi untuk mengembangkan pembiayaan, merencanakan dividen, serta memperkuat modal agar sesuai dengan regulasi kehati-hatian (Ascarya & Yumanita, 2021). Aspek lain yang mendukung posisi murabahah sebagai sumber keuntungan adalah efisiensi dalam biaya. Prosedur perjanjian yang baku, perhitungan margin yang transparan, serta metode pembayaran yang konsisten memungkinkan bank untuk mengurangi biaya pengawasan usaha jika dibandingkan dengan akad musyarakah atau mudharabah yang memerlukan pengawasan terhadap kinerja usaha dengan lebih intensif (Ismail & Tohirin, 2021). Efisiensi ini berpengaruh terhadap peningkatan perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan

operasional, yang pada akhirnya mengarah pada kenaikan laba bersih bank (Hidayat & Abduh, 2021).

Meskipun begitu, keuntungan yang diperoleh dari murabahah masih terhubung dengan manajemen risiko pembiayaan. Risiko default dari klien dapat mengurangi penghasilan dari margin serta meningkatkan pembiayaan yang bermasalah, sehingga dapat menekan keuntungan (Anwar & Hidayat, 2023). Oleh karena itu, mutu analisis pembiayaan, penetapan jaminan, dan metode evaluasi risiko menjadi elemen penting untuk mempertahankan kesinambungan kontribusi murabahah terhadap kinerja profit bank. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman, Rosly, dan Sanusi (2023) menunjukkan bahwa bank syariah yang memiliki pengelolaan risiko murabahah yang efektif cenderung mengalami fluktuasi laba yang lebih sedikit dan memiliki stabilitas finansial yang lebih solid (Ascarya, 2020). Dalam konteks ekonomi makro, keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan murabahah memperkuat struktur modal bank syariah dan meningkatkan kemampuan untuk mengintermediasi ke sektor riil. Pendapatan yang konsisten memungkinkan bank untuk memperluas distribusi pembiayaan kepada sektor produktif, terutama UMKM, yang selanjutnya memicu efek pengganda bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, peran murabahah sebagai sumber keuntungan tidak hanya mempengaruhi kinerja internal bank, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional oleh perbankan syariah (Millah, Wasturedana, & Qolbi, 2025).

Ditinjau dari perspektif maqashid al-shariah, keuntungan yang dicapai lewat murabahah harus dilihat sebagai alat untuk mencapai kemaslahatan, bukan hanya sebagai tujuan akhir. Keuntungan yang diperoleh dari transaksi yang jujur, adil, dan berbasis aset nyata mencerminkan perlindungan terhadap kekayaan (hifz al-mal) serta keseimbangan antara kepentingan bank dan klien (Chapra, 2020). Sebagai hasilnya, pengaturan murabahah yang berfungsi sebagai sumber keuntungan seharusnya fokus pada pencapaian keberlangsungan finansial yang selaras dengan prinsip keadilan, moralitas, dan tanggung jawab sosial di dalam kerangka ekonomi Islam (Antonio, 2021)

Tantangan dan implikasi pengembangan pembiayaan murabahah terhadap kinerja perbankan syariah

Walaupun murabahah telah menjadi fondasi utama dalam sistem pembiayaan serta sumber pendapatan utama bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia, keunggulan akad ini

juga menghadirkan berbagai tantangan strategis yang berdampak pada keberlangsungan kinerja keuangan serta pencapaian tujuan sistem keuangan Islam. Ketergantungan yang berlebihan pada pembiayaan berbasis transaksi jual beli memiliki risiko dapat mengurangi sifat bagi hasil yang merupakan karakteristik utama bank syariah, sehingga struktur pembiayaan cenderung mirip dengan pola utang dalam sistem konvensional, meskipun secara akad berbeda (Chapra, 2020; Ascarya, 2020).

Dari perspektif risiko, portofolio murabahah masih rentan terhadap peningkatan pembiayaan yang bermasalah, terutama pada segmen konsumtif dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang sangat dipengaruhi oleh penurunan ekonomi, inflasi, serta turunnya daya beli masyarakat. Kenaikan rasio Non-Performing Financing (NPF) pada pembiayaan murabahah tidak hanya berdampak pada penurunan pendapatan margin, tetapi juga mengharuskan pembentukan cadangan kerugian yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat menekan angka profitabilitas dan melemahkan modal bank (Hidayat & Abduh, 2021). Dengan demikian, kualitas analisis kelayakan pembiayaan, pemantauan arus kas dari nasabah, serta efektivitas dalam mengelola agunan menjadi penting untuk menjaga kontribusi murabahah terhadap laba yang berkelanjutan (Anwar & Hidayat, 2023).

Tantangan lain muncul saat menentukan margin murabahah yang harus menciptakan keseimbangan antara daya saing dan keberlangsungan keuntungan. Margin yang tinggi dapat menyebabkan berkurangnya ketertarikan masyarakat dan menurunkan posisi kompetitif bank syariah jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, terutama dalam segmen pembiayaan ritel dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Di sisi lain, margin yang sangat rendah dapat mengurangi keuntungan dan mengurangi kemampuan bank untuk memperkuat modal serta menanggulangi risiko. Oleh karena itu, kebijakan penetapan harga untuk pembiayaan harus mempertimbangkan struktur biaya dana, tingkat risiko, kondisi pasar, dan prinsip keadilan bagi para nasabah (Putra & Wardana, 2022). Dari sudut pandang kepatuhan syariah dan manajemen, mutu pelaksanaan akad murabahah memiliki dampak signifikan terhadap kredibilitas dan kepercayaan masyarakat. Praktik yang tidak sepenuhnya mematuhi prinsip kepemilikan barang oleh bank, kejelasan harga, dan transparansi margin dapat menimbulkan keraguan mengenai kesesuaian syariah serta mengurangi nilai etika dalam transaksi. Peningkatan peran Dewan Pengawas Syariah, pedoman operasional akad, serta edukasi untuk pelanggan menjadi syarat agar murabahah tidak hanya memberikan laba, tetapi juga mencerminkan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial (Ascarya, 2020).

Dalam konteks pengembangan sektor industri, keunggulan murabahah juga memerlukan pendekatan pengembangan akad yang beragam agar sumber pendapatan bank syariah tidak terlalu terfokus pada satu jenis pembiayaan. Penguatan akad yang berbasis kerja sama seperti musyarakah dan mudharabah sangat penting untuk meningkatkan hubungan dengan sektor produktif, memperluas pembiayaan bagi wirausaha, serta memperkuat fungsi pembagian risiko dalam sistem keuangan Islam. Pendiversifikasian ini tidak hanya memperkuat ketahanan bank menghadapi guncangan ekonomi, tetapi juga memperluas peran perbankan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Rahman, Rosly, & Sanusi, 2023).

Dari sudut pandang kebijakan, untuk memaksimalkan peran murabahah, perlu ada dukungan regulasi yang meningkatkan transparansi, efisiensi, dan memperkuat manajemen risiko. Kebijakan yang memperbaiki mutu aset, menetapkan standar pengungkapan margin, serta melindungi nasabah akan membantu membangun kepercayaan pasar dan menjaga kestabilan sistem perbankan syariah. Selain itu, memasukkan pendekatan maqashid al-shariah dalam penilaian kinerja bank, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, akan membantu mencapai keseimbangan antara tujuan bisnis, stabilitas finansial, dan manfaat sosial (Sutrisno & Widodo, 2022). Secara umum, pertumbuhan pembiayaan murabahah berdampak ganda pada perbankan syariah di Indonesia. Di satu sisi, jenis akad ini berfungsi sebagai sumber pendapatan yang konsisten serta dasar untuk memperkuat modal (Hidayat & Abduh, 2021). Namun, di sisi lain, jika dominasi terlalu besar tanpa dukungan penguatan tata kelola, variasi akad, dan fokus pada bagi hasil, hal ini bisa membatasi kemampuan transformatif perbankan syariah untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, stabil, dan mendukung pengembangan sektor riil (Rahman et al., 2023).

Implikasi Kebijakan dana rah pengembangan murabahah dalam perbankan syariah di Indonesia

Peran utama murabahah sebagai alat pembiayaan dan sumber keuntungan membutuhkan adanya kebijakan pengelolaan yang tidak hanya fokus pada stabilitas keuntungan, tetapi juga pada penguatan fungsi sosial dan pembangunan ekonomi yang adil. Dari sudut pandang kebijakan perbankan, kestabilan margin pendapatan murabahah memberikan kesempatan bagi bank syariah untuk memperkuat modal, meningkatkan kemampuan intermediasi, serta memperluas pembiayaan ke sektor-sektor produktif yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Rahman, Rosly, & Sanusi, 2023). Walaupun demikian, penting untuk menyeimbangkan dominasi murabahah dengan taktik

diversifikasi portofolio agar pembiayaan tidak terlalu terfokus pada transaksi jual beli. Diversifikasi menuju akad yang berbasis kemitraan, seperti musyarakah dan mudharabah, sangat penting untuk memperkuat konsep berbagi risiko dan mendukung pembiayaan usaha produktif dalam jangka panjang (Ascarya & Yumanita, 2021). Kebijakan yang mendorong inovasi produk dan memperkuat kemampuan manajemen risiko pada akad bagi hasil akan membuka lebih banyak pilihan pendanaan untuk masyarakat. Selain itu, ini juga akan meningkatkan ketahanan bank syariah terhadap perubahan ekonomi (Ismail & Tohirin, 2021).

Dari perspektif regulasi, penting untuk terus meningkatkan transparansi dalam penetapan margin murabahah dan perlindungan terhadap nasabah. Dengan menjelaskan struktur harga, mengungkapkan biaya, dan menetapkan cara untuk menyelesaikan sengketa, kepercayaan publik terhadap praktik perbankan syariah dapat meningkat, serta reputasi industri secara keseluruhan dapat diperkuat (Hassan, Khan, & Ngow, 2022). Standardisasi kontrak serta penguatan fungsi Dewan Pengawas Syariah merupakan syarat utama agar pelaksanaan murabahah tetap sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariah (Antonio, 2021). Dampak kebijakan lainnya berkaitan dengan peningkatan pemahaman masyarakat tentang literasi keuangan syariah. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan yang baik tentang murabahah, perbedaan antara margin dan bunga, serta tujuan sosial dari sistem keuangan Islam, hal ini akan meningkatkan kepercayaan dan memperluas jumlah nasabah di bank syariah. Program edukasi yang terencana melalui inisiatif nasional dan program internal bank dapat membantu masyarakat untuk menyadari bahwa keuntungan dari murabahah tidak semata-mata bersifat bisnis, tetapi juga ditujukan untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan sosial (Chapra, 2020). Dalam pembangunan ekonomi, penting untuk mengarahkan optimalisasi murabahah pada penguatan pembiayaan untuk UMKM dan industri halal. Melalui akad murabahah yang berbasis aset nyata, kapasitas produksi dapat meningkat, kesempatan kerja dapat diperluas, dan rantai nilai halal nasional dapat diperkuat. Dengan cara ini, manfaat murabahah tidak hanya terlihat dari peningkatan keuntungan bank, namun juga dalam pemerataan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Hassan, Ali, & Huda, 2023). Gabungan perbankan syariah dengan ekosistem fintech Islam dapat meningkatkan keterlibatan keuangan syariah, terutama untuk usaha kecil dan menengah (UMKM) serta pelaku bisnis di daerah. Hal ini dapat meningkatkan peranan murabahah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Suryani & Setiawan, 2023).

Secara konseptual, pengembangan murabahah di masa yang akan datang harus dilihat dalam konteks maqashid al-shariah. Ini berarti penting untuk menjaga keseimbangan antara

meraih keuntungan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan memastikan kemaslahatan sosial (Chapra, 2020). Mengintegrasikan indikator kinerja yang didasarkan pada maqashid dalam evaluasi bank syariah akan mendorong lembaga keuangan tersebut untuk tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, penyebaran akses pembiayaan, dan keberlanjutan pembangunan. Dengan metode ini, diharapkan murabahah akan tetap menjadi alat utama yang tidak hanya mendukung kinerja laba, tetapi juga memperkuat posisi perbankan syariah sebagai agen pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan di Indonesia (Hasan et al., 2022).

KESIMPULAN

Murabahah adalah jenis akad yang paling banyak digunakan dalam sektor perbankan syariah di Indonesia. Ia memainkan peranan yang sangat penting sebagai alat pembiayaan dan menjadi sumber utama keuntungan. Dengan ciri-ciri seperti margin yang ditentukan di awal perjanjian, kepastian dalam aliran kas, dan struktur pembiayaan yang berbasis aset nyata, murabahah menjadi produk yang cukup stabil, mudah untuk diaplikasikan, dan dapat memberikan dampak besar terhadap kinerja keuangan bank syariah, terutama dalam meningkatkan rasio keuntungan seperti Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). Dalam hal fungsi sebagai perantara, murabahah menunjukkan efektivitas dalam menyalurkan dana ke sektor konsumsi dan produksi, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini membantu tidak hanya dalam menjaga pendapatan bank yang stabil, tetapi juga mendorong pertumbuhan di sektor nyata dan memperluas inklusi keuangan syariah. Meski demikian, ada tantangan yang dihadapi akibat dominasi murabahah, seperti kemungkinan lemahnya prinsip bagi hasil, potensi masalah dalam pembiayaan, persepsi masyarakat yang menganggap margin sama dengan bunga, dan konsentrasi portofolio dalam transaksi jual beli. Oleh sebab itu, untuk mengembangkan murabahah di masa mendatang, penting untuk merumuskan kebijakan yang seimbang antara tujuan untuk mendapatkan keuntungan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mencapai maqashid al-shariah. Langkah strategis yang perlu diambil mencakup diversifikasi akad ke dalam pembiayaan berbasis kerja sama, memperkuat tata kelola dan kepatuhan terhadap syariah, memastikan transparansi dalam penetapan margin, meningkatkan literasi keuangan syariah, serta memanfaatkan teknologi digital agar peran murabahah dapat berlanjut dalam mendukung kinerja perbankan syariah sekaligus menciptakan sistem keuangan yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kebajikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2021). Islamic banking: Theory and practice. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 13(1),
- Anwar, M., & Hidayat, T. (2023). Risk management of murabaha financing in Islamic banks. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 15(1),
- Ascarya, & Yumanita, D. (2021). Asset-based financing and financial stability in Islamic banking. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 24(3),
- Chapra, M. U. (2020). The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah. *Journal of Islamic Economic Studies*, 28(1),
- Hassan, M. K., Ali, M., & Huda, M. (2023). Digital transformation and performance of Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(4),
- Hidayat, S. E., & Abduh, M. (2021). Does murabaha financing affect Islamic banks' profitability? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3),
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2020). Etika dan prinsip fiqh muamalah dalam praktik perbankan syariah. *Jurnal Fiqh Muamalah Indonesia*, 5(2),
- Ismail, A. G., & Tohirin, A. (2021). Islamic banking and real sector linkage. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 38(4),
- Karim, A. A. (2021). Akuntansi dan manajemen produk murabahah pada bank syariah. *Journal of Islamic Economics and Business*, 6(1),
- Nasution, Hasbi Assiddiqi, Taufik Hadi Permana, dan Arbanur Rasyid. 2026. "Integrasi Prinsip dan Etika Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Sistem Ekonomi Berkeadilan (Kajian Kualitatif Deskriptif)" 4 (4):
- Maulana, A. (2023). *Transaksi Bisnis Syariah Modern*. Bandung: Al-Falah Institute.
- Millah, S., Wasturedana, S., & Qolbi, A. (2025). Peran pembiayaan murabahah terhadap kinerja dan pengembangan UMKM. *Jurnal Central Publisher*, 4(1),
- Putra, S. E., & Wardana, G. K. (2022). Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap Return on Assets dan Return on Equity bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2),
- Rahman, A. A., Rosly, S. A., & Sanusi, Z. M. (2023). Profitability and risk of murabaha financing in Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(2), .
- Riyadi, S. (2025). Determinants of murabaha dominance in Indonesian Islamic banks. *Jurnal*

Ekonomi Syariah Indonesia, 15(1),

Supriansyah, M., Munir, M., & Yuliana, I. (2022). Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap Return on Assets (ROA) bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1),

Sutrisno, B., & Widodo, T. (2022). Islamic banking regulation and financial stability. *Journal of Islamic Finance*, 11(1),

Zuhaili, W. (2021). Financial transactions in Islamic jurisprudence. *Journal of Sharia Economics Studies*, 9(2),